



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 6 2 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA
DI KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN
BREBES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan

- Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1402);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA DI RECAMATAN LARANGAN
KABUPATEN BREBES.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilaporkan, yang dituangkan dalam bentuk peta dengan daftar titiktitik koordinat batas Desa.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan peta.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

BAB 11
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kamal yang berbatasan dengan Desa

Pamulihan, Desa Wiahar (Kecamatan Larangan), Desa Jemasih, Desa Cuseureuh, Desa Sindangjaya, dan Desa Cikeusal Kidul (Kecamatan Ketanggungan) dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik TK 33.29.15.2001-15.2006-15.2010-001 ($7^{\circ} 4' 8,60''$ S ; $108^{\circ} 54' 46,87''$ E) mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.15.2001-15.2010-002 ($7^{\circ} 4' 38,33''$ S ; $108^{\circ} 55' 39,93''$ E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.15.2001-15.2010-003 ($7^{\circ} 5' 7,59''$ S ; $108^{\circ} 55' 43,02''$ E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.15.2001-15.2010-004 ($7^{\circ} 5' 35,19''$ S ; $108^{\circ} 54' 32,19''$ E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.15.2001-15.2010-16.2010005 ($7^{\circ} 6' 11,07''$ S ; $108^{\circ} 54' 24,12''$ E).
- b. Dari titik TK 33.29.15.2001-15.2010-16.2010-005 ($7^{\circ} 6' 11,07''$ S ; $108^{\circ} 54' 24,12''$ E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.15.2001-16.2010-006 ($7^{\circ} 6' 8,15''$ S ; $108^{\circ} 53' 59,12''$ E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.15.2001-16.2010-007 ($7^{\circ} 6' 10,969''$ S ; $108^{\circ} 53' 37,81''$ E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati hutan menuju titik TK 33.29.15.2001-16.2010008 ($7^{\circ} 5' 56,013''$ S ; $108^{\circ} 53' 28,778''$ E).
- c. Dari titik TK 33.29.15.2001-16.2010-008 ($7^{\circ} 5' 56,013''$ S ; $108^{\circ} 53' 28,78''$ E) selanjutnya mengarah ke utara menyusuri batas kecamatan melewati hutan menuju titik TK 33.29.15.2001-16.2007-16.2010-009 ($7^{\circ} 5' 39,32''$ S ; $108^{\circ} 53' 29,92''$ E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati hutan menuju titik TK 33.29.15.2001-16.200716.2017-010 ($7^{\circ} 5' 13,97''$ S ; $108^{\circ} 53' 37,69''$ E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati hutan menuju titik TK 33.29.15.2001-16.2017-011 ($7^{\circ} 4' 53,35''$ S ; $108^{\circ} 53' 44,31''$ E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati hutan menuju titik TK 33.29.15.2001-16.2017-012 ($7^{\circ} 4' 37,37''$ S ; $108^{\circ} 53' 40,86''$ E).
- d. Dari titik TK 33.29.15.2001-16.2017-012 ($7^{\circ} 4' 37,37''$ S ; $108^{\circ} 53' 40,86''$ E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati hutan menuju titik TK 33.29.15.2001-16.2005-16.2017-013 ($7^{\circ} 4' 19,92''$ S ; $108^{\circ} 53' 47,01''$ E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati hutan menuju titik TK 33.29.15.2001-15.200616.2017-014 ($7^{\circ} 3' 51,30''$ S ; $108^{\circ} 53' 47,01''$ E).

$0^{\circ} 53' 40,93''$ E) mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati hutan sampai berakhir ke titik TK

33.29.15.2001-15.2006-015 ($7^{\circ} 4' 2,40''$ S ; $108^{\circ} 54' 10,822''$ E).

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karangbale yang berbatasan dengan Desa Larangan, Desa Pamulihan (Kecamatan Larangan), Desa Kubangsari, dan Desa Kubangwungu (Kecamatan Ketanggungan) dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik PBU 33.29.15.2002 - 2006 - 2004 008 ($7^{\circ} 0' 27,197''$ S ; $108^{\circ} 55' 55,32''$ E) mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-15.2006-001 ($7^{\circ} 0' 37,87''$ S ; $108^{\circ} 55' 55,32''$ E) kemudian mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-15.2006-002 ($7^{\circ} 0' 41,042''$ S ; $108^{\circ} 55' 50,623''$ E) selanjutnya mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-15.2006-003 ($7^{\circ} 1' 4,14''$ S ; $108^{\circ} 55' 41,601''$ E).
- b. Dari titik TK 33.29.15.2002-15.2006-003 ($7^{\circ} 1' 4,14''$ S ; $108^{\circ} 55' 41,601''$ E) mengarah ke barat menuju titik TK 33.29.15.2002-15.2006-004 ($7^{\circ} 1' 3,733''$ S ; $108^{\circ} 55' 34,009''$ B) setelah itu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-15.2006-005 ($7^{\circ} 1' 29,061''$ S ; $108^{\circ} 55' 20,844''$ E) kemudian mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-15.2006-16.2015-006 ($7^{\circ} 1' 26,685''$ S ; $108^{\circ} 55' 9,071''$ E) selanjutnya mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-16.2015-007 007 ($7^{\circ} 1' 20,241''$ S ; $108^{\circ} 55' 1,427''$ E) .
- c. Dari titik TK 33.29.15.2002-16.2015-007 008 ($7^{\circ} 1' 20,241''$ S ; $108^{\circ} 54' 58,619''$ E) mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-16.2015-009 ($7^{\circ} 1' 11,604''$ S ; $108^{\circ} 55' 0,977''$ E) kemudian mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-16.2015-010 ($7^{\circ} 1' 3,115''$ S ; $108^{\circ} 55' 12,493''$ E) selanjutnya mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-16.2015-011 ($7^{\circ} 0' 54,677''$ S ; $108^{\circ} 55' 9,17''$ E) lalu mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-16.2015-012 ($7^{\circ} 0' 53,421''$ S ; $108^{\circ} 55' 16,435''$ B).
- d. Dari titik TK 33.29.15.2002-16.2015-012 ($7^{\circ} 0' 53,421''$ S ; $108^{\circ} 55' 16,435''$ E) mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-16.2015-013 ($7^{\circ} 0' 37,969''$ S ; $108^{\circ} 55' 10,412''$ E) seterusnya mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-



- 16.2015-014 ($7^{\circ} 0' 37,127''$ S ; $108^{\circ} 55' 9,599''$ E) kemudian mengarah ke utara melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-16.2015-015 ($7^{\circ} 0' 19,231''$ S ; $108^{\circ} 55' 0,854''$ E) selanjutnya mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-16.2015-016 ($7^{\circ} 0' 8,097''$ S ; $108^{\circ} 55' 1,063''$ E).
- e. Dari titik TK 33.29.15.2002-16.2015-016 ($7^{\circ} 0' 8,097''$ S ; $108^{\circ} 55' 1,063''$ E) mengarah utara menuju titik TK 33.29.15.2002-16.2015-017 ($6^{\circ} 59' 47,029''$ S ; $108^{\circ} 54' 52,286''$ E) kemudian mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-16.2015-16.2014-018 B ($6^{\circ} 59' 13,402''$ S ; $108^{\circ} 54' 57,869''$ E) lalu mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-16.2015/16.2014-019 B ($6^{\circ} 58' 58,58''$ S ; $108^{\circ} 55' 5,582''$ E).
- f. Dari titik TK 33.29.15.2002-16.2015-16.2014-020 B ($6^{\circ} 58' 58,994''$ S ; $108^{\circ} 55' 25,139''$ E) selanjutnya mengarah ke timur melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-16.2014-021 A ($6^{\circ} 58' 59,03''$ S ; $108^{\circ} 53' 21,545''$ E) kemudian mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-16.2014-022 A ($6^{\circ} 58' 53,504''$ S ; $108^{\circ} 55' 27,374''$ E).
- g. Dari titik TK 33.29.15.2002-15.2005-16.2014-023 ($6^{\circ} 58' 51,236''$ S ; $108^{\circ} 55' 43,111''$ E) setelah itu mengarah ke timur melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-15.2005-024 ($6^{\circ} 58' 51,697''$ S ; $108^{\circ} 55' 43,313''$ E) kemudian mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-15.2005-025 ($6^{\circ} 59' 7,318''$ S ; $108^{\circ} 53' 49,656''$ E) selanjutnya mengarah ke timur melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-15.2005-026 ($6^{\circ} 59' 7,491''$ S ; $108^{\circ} 55' 50,169''$ E) lalu mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-15.2005-027 ($6^{\circ} 59' 43,169''$ S ; $108^{\circ} 55' 53,903''$ E).
- h. Dari titik TK 33.29.15.2002-15.2005-027 ($6^{\circ} 59' 43,169''$ S ; $108^{\circ} 55' 53,903''$ E) mengarah ke tenggara menuju titik TK 33.29.15.2002-15.2005-028 ($6^{\circ} 59' 45,132''$ S ; $108^{\circ} 53' 57,61''$ E) kemudian mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2002-15.2005-029 ($7^{\circ} 0' 10,038''$ S ; $108^{\circ} 56' 4,326''$ E) selanjutnya mengarah ke barat daya melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.15.2002-15.2005-030 ($7^{\circ} 0' 19,236''$ S ; $108^{\circ} 55' 52,7''$ E).

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kedungbokor yang berbatasan dengan Desa Siandong, Desa Rengaspendawa, Desa Larangan, Desa Pamulihan (Kecamatan Larangan), Desa Gegerkunci, dan Desa Cenang (Kecamatan Songgom) dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar PBU 33.29.15.2007 - 2003 - 2011 006 ($6^{\circ} 58' 49,7127''$ S ; $108^{\circ} 58' 28,161''$ E) mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-15.2007-001 A ($6^{\circ} 58' 48,073''$ S ; $108^{\circ} 58' 30,887''$ E) kemudian mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-15.2007-10.2001-002 A ($6^{\circ} 58' 51,936''$ S ; $108^{\circ} 58' 38,857''$ E).
- b. Dari titik TK 33.29.15.2003-10.2001-003 ($6^{\circ} 58' 57,623''$ S ; $108^{\circ} 58' 38,662''$ E) kemudian mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-10.2001-004 ($6^{\circ} 58' 58,123''$ S ; $108^{\circ} 58' 47,96''$ E) setelah itu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-10.2001-005 ($6^{\circ} 59' 9,759''$ S ; $108^{\circ} 58' 41,916''$ E) lalu ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-10.2001-006 ($6^{\circ} 59' 15,742''$ S ; $108^{\circ} 58' 42,042''$ E) kemudian mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-10.2001-007 ($6^{\circ} 59' 16,339''$ S ; $108^{\circ} 58' 37,506''$ E).
- c. Dari titik TK 33.29.15.2003-10.2001-007 ($6^{\circ} 59' 16,339''$ S ; $108^{\circ} 58' 37,506''$ E) mengarah barat laut ke titik TK 33.29.15.2003-10.2001-008 ($6^{\circ} 59' 7,033''$ S ; $108^{\circ} 58' 32,858''$ E) lalu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-10.2001-009 ($6^{\circ} 59' 8,47''$ S ; $108^{\circ} 58' 27,934''$ E) kemudian mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-10.2001-010 ($6^{\circ} 59' 28,846''$ S ; $108^{\circ} 58' 29,77''$ E) setelah itu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-10.2008-011 ($6^{\circ} 59' 37,846''$ S ; $108^{\circ} 58' 25,467''$ E) lalu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-10.2008-012 ($7^{\circ} 0' 2,242''$ S ; $108^{\circ} 58' 27,931''$ E) selanjutnya mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-10.2008-013 ($7^{\circ} 0' 2,324''$ S ; $108^{\circ} 58' 12,421''$ E).
- d. Dari titik TK 33.29.15.2003-10.2008-013 ($7^{\circ} 0' 2,324''$ S ; $108^{\circ} 58' 12,421''$ E) ke barat daya menuju titik TK 33.29.15.2003-10.2008-014 ($7^{\circ} 0' 10,494''$ S ; $108^{\circ} 58' 8,04''$ E) kemudian mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-10.2008-015 ($7^{\circ} 0' 24,981''$ S ; $108^{\circ} 58' 12,634''$ E) setelah itu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-10.2008-016 ($7^{\circ} 0' 33,48''$ S ; $108^{\circ} 58' 0,959''$ E) lalu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-15.2006-10.2008-017 ($7^{\circ} 0' 51,171''$ S ; $108^{\circ} 57' 49,374''$ E) selanjutnya mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-15.2006-018 ($7^{\circ} 0' 41,951''$ S ; $108^{\circ} 57' 33,775''$ E).

- e. Dari TK 33.29.15.2003-15.2006-018 ($7^{\circ} 0' 41,951''$ S ; $108^{\circ} 57' 33,775''$ E) mengarah barat laut menuju titik TK 33.29.15.2003-15.2006-019 ($7^{\circ} 0' 32,217''$ S ; $108^{\circ} 57' 38,48''$ E) kemudian mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-15.2006-020 ($7^{\circ} 0' 36,227''$ S ; $108^{\circ} 57' 28,764''$ E) setelah itu mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-15.2006-021 ($7^{\circ} 0' 28,194''$ S ; $108^{\circ} 57' 24,296''$ E) lalu mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik PBU 33.29.15.2003 - 2004 - 2006 007 ($7^{\circ} 0' 18,16''$ S ; $108^{\circ} 57' 21,038''$ E).
- f. Dari titik PBU 33.29.15.2003 - 2004 - 2006 007 ($7^{\circ} 0' 18,16''$ S ; $108^{\circ} 57' 21,038''$ E) menuju barat laut ke titik TK 33.29.15.2003-15.2004-022 ($7^{\circ} 0' 11,7''$ S ; $108^{\circ} 57' 26,478''$ E) setelah itu mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-15.2004-023 ($7^{\circ} 0' 9,029''$ S ; $108^{\circ} 57' 10,354''$ E) lalu mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-15.2004-024 ($7^{\circ} 0' 0''$ S ; $108^{\circ} 57' 16,484''$ E) kemudian mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-15.2004-025 ($6^{\circ} 59' 27,175''$ S ; $108^{\circ} 57' 28,944''$ E) setelah itu mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik PBU 33.29.15.2003 - 2004 - 2011 005 ($6^{\circ} 59' 4,233''$ S ; $108^{\circ} 57' 52,157''$ E).
- g. Dari titik PBU 33.29.15.2003 - 2004 - 2011 005 ($6^{\circ} 59' 4,233''$ S ; $108^{\circ} 57' 52,157''$ E) menuju timur laut ke titik TK 33.29.15.2003-15.2011-026 A ($6^{\circ} 58' 53,299''$ S ; $108^{\circ} 58' 18,304''$ E) selanjutnya mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2003-15.2011-026 BI ($6^{\circ} 58' 46,967''$ S ; $108^{\circ} 58' 18,947''$ E) kemudian mengarah ke timur laut melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.15.2003-15.2011-15.2007-026 B3 ($6^{\circ} 58' 46,543''$ S ; $108^{\circ} 58' 26,326''$ E).

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Larangan yang berbatasan dengan Desa Luwunggede, Desa Slatri, Desa Siandong, Desa Kedungbokor, Desa Pamulihan, Desa Karangbale (Kecamatan Larangan), dan Desa Kubangwungu (Kecamatan Ketanggungan) dengan penjelasan segmen dimulai dari •

- a. Titik pilar PBU 33.29.15.2005 - 2004 - 2009 004 ($6^{\circ} 58' 9,232''$ S ; $108^{\circ} 56' 5,795''$ E) mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2004-15.2009-001 ($6^{\circ} 58' 16,698''$ S ; $108^{\circ} 56' 33,151''$ E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2004-15.2009-15.2011-002 ($6^{\circ} 58' 21,41''$ S ; $108^{\circ} 57' 0,789''$ E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran



- sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.200415.2011-003 ($6^{\circ} 58' 33,072''$ S ; $108^{\circ} 57' 49,031''$ E).
- b. Dari titik PBU 33.29.15.2003 - 2004 - 2011 005 ($6^{\circ} 59' 4,233''$ S ; $108^{\circ} 57' 52,157''$ E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2004-15.2003-004 ($6^{\circ} 59' 27,175''$ S ; $108^{\circ} 57' 28,944''$ E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2004-15.2003-005 ($7^{\circ} 0' 0''$ S ; $108^{\circ} 57' 16,484''$ E).
- c. Dari titik TK 33.29.15.2004-15.2003-006 ($7^{\circ} 0' 9,029''$ S ; $108^{\circ} 57' 10,354''$ E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2004-15.2003-007 ($7^{\circ} 0' 11,7''$ S ; $108^{\circ} 57' 26,478''$ E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik PBU 33.29.15.2003 - 2004 - 2006 007 ($7^{\circ} 0' 18,839''$ S ; $108^{\circ} 57' 21,211''$ E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.200415.2006-008 ($7^{\circ} 0' 27,749''$ S ; $108^{\circ} 57' 11,25''$ E).
- d. Dari titik TK 33.29.15.2004-15.2006-009 B ($7^{\circ} 0' 25,968''$ S ; $108^{\circ} 56' 53,042''$ E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2004-15.2006-010 ($7^{\circ} 0' 23,509''$ S ; $108^{\circ} 56' 51,67''$ E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2004-15.2006-011 ($7^{\circ} 0' 35,356''$ S ; $108^{\circ} 56' 35,376''$ E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.200415.2006-012 ($7^{\circ} 0' 37,559''$ S ; $108^{\circ} 56' 18,798''$ E).
- e. Dari titik PBU 33.29.15.2002 - 2006 - 2004 008 ($7^{\circ} 0' 27,197''$ S ; $108^{\circ} 55' 55,32''$ E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2004-15.2002-013 ($7^{\circ} 0' 19,236''$ S ; $108^{\circ} 55' 52,7''$ E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2004-15.2002-014 ($7^{\circ} 0' 10,038''$ S ; $108^{\circ} 56' 2,758''$ E).
- f. Dari titik TK 33.29.15.2004-15.2002-015 ($6^{\circ} 59' 45,132''$ S ; $108^{\circ} 56' 4,326''$ E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2004-15.2002-016 ($6^{\circ} 59' 43,169''$ S ; $108^{\circ} 55' 57,61''$ E) selanjutnya mengarah ke utara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2004-15.2002-017 ($6^{\circ} 59' 18,697''$ S ; $108^{\circ} 55' 58,227''$ E).



- g. Dari titik TK 33.29.15.2004-15.2002-018 ($6^{\circ} 59' 7,318''$ S ; $108^{\circ} 55' 50,169''$ E) setelah itu mengarah ke utara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2004-15.2002-019 ($6^{\circ} 58' 51,697''$ S ; $108^{\circ} 55' 49,656''$ E) lalu mengarah ke barat menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2004-15.2002-16.2014-020 ($6^{\circ} 58' 51,236''$ S ; $108^{\circ} 55' 43,313''$ E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2004-16.2014-021 ($6^{\circ} 58' 47,385''$ S ; $108^{\circ} 55' 45,645''$ E).
- h. Dari titik TK 33.29.15.2004-15.2005-16.2014-022 A ($6^{\circ} 58' 42,197''$ S ; $108^{\circ} 55' 52,396''$ E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2004-15.2005-16.2014-023 A ($6^{\circ} 58' 34,313''$ S ; $108^{\circ} 55' 48,741''$ E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2004-15.2005-16.2014-024 A ($6^{\circ} 58' 28,499''$ S ; $108^{\circ} 55' 52,694''$ E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.15.2004-15.2005-025 ($6^{\circ} 58' 14,801''$ S ; $108^{\circ} 55' 57,81''$ E).

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Luwunggede yang berbatasan dengan Desa Larangan, Desa Slati (Kecamatan Larangan), Desa Bulakelor, Desa Dukuhturi, dan Desa Kubangwungu (Kecamatan Ketanggungan) dengan penjelasan segmen dimulai dari:

- a. Titik pilar PBU 33.29.15.2005 - 2004 - 2009 004 ($6^{\circ} 58' 9,232''$ S ; $108^{\circ} 56' 5,795''$ E) mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-15.2004-001 ($6^{\circ} 58' 16,788''$ S ; $108^{\circ} 56' 0,755''$ E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-15.2004-002 ($6^{\circ} 58' 21,004''$ S ; $108^{\circ} 55' 52,792''$ E).
- b. Dari titik TK 33.29.15.2005-15.2004-003 ($6^{\circ} 58' 28,499''$ S ; $108^{\circ} 55' 52,694''$ E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-16.2014-004 ($6^{\circ} 58' 29,299''$ S ; $108^{\circ} 55' 42,978''$ E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-16.2014-005 ($6^{\circ} 58' 27,906''$ S ; $108^{\circ} 55' 27,987''$ E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-15.2004-16.2014-006 ($6^{\circ} 58' 38,935''$ S ; $108^{\circ} 55' 23,062''$ E).
- c. Dari titik TK 33.29.15.2005-15.2004-16.2014-007 ($6^{\circ} 58' 35,331''$ S ; $108^{\circ} 55' 10,15''$ E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-15.2004-16.2014-008 ($6^{\circ} 58' 28,888''$ S ; $108^{\circ} 55' 12,298''$ E).
- d. Dari titik TK 33.29.15.2005-15.2004-16.2014-009 ($6^{\circ} 58' 26,318''$ S ; $108^{\circ} 55' 5,947''$ E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-16.2014-010 ($6^{\circ} 58' 31,183''$ S ; $108^{\circ} 55' 3,471''$ BTE) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-16.2014-011 ($6^{\circ} 58' 29,267''$ S ; $108^{\circ} 54' 47,657''$ E).
- e. Dari titik TK 33.29.15.2005-16.2014-012 ($6^{\circ} 58' 20,227''$ S ; $108^{\circ} 54' 48,571''$ E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-16.2014-013 ($6^{\circ} 58' 27,916''$ S ; $108^{\circ} 54' 29,193''$ E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-16.2014-014 ($6^{\circ} 58' 16,392''$ S ; $108^{\circ} 54' 23,699''$ E).
- f. Dari titik TK 33.29.15.2005-16.2014-015 ($6^{\circ} 58' 27,824''$ S ; $108^{\circ} 54' 18,546''$ E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan

melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-16.2014-016 ($6^{\circ} 58' 23,027''$ S ; $108^{\circ} 54' 3,967''$ E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri batas

kecamatan melewati sawah menuju titik titik TK 33.29.15.2005-16.2014017 ($6^{\circ} 58' 4,983''$ S ; $108^{\circ} 54' 16,008''$ BTE).

- g. Dari titik titik TK 33.29.15.2005-16.2014-018 ($6^{\circ} 57' 55,739''$ S ; $108^{\circ} 54' 22,787''$ E) setelah itu mengarah ke barat menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-16.2014-019 ($6^{\circ} 57' 56,477''$ S ; $108^{\circ} 54' 14,055''$ E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-16.2014-020 ($6^{\circ} 57' 52,485''$ S ; $108^{\circ} 54' 15,726''$ E).
- h. Dari titik TK 33.29.15.2005-16.2014-021 ($6^{\circ} 57' 42,864''$ S ; $108^{\circ} 54' 8,512''$ E) setelah itu mengarah ke timur menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-16.2014-030 022 ($6^{\circ} 57' 43,606''$ S ; $108^{\circ} 54' 23,332''$ E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-16.2014-023 ($6^{\circ} 57' 30,38''$ S ; $108^{\circ} 54' 25,834''$ E).
- i. Dari titik TK 33.29.15.2005-16.2014-16.2003-024 ($6^{\circ} 57' 31,04''$ S ; $108^{\circ} 54' 28,101''$ E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-16.2003-025 ($6^{\circ} 57' 32,362''$ S ; $108^{\circ} 54' 37,697''$ E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-16.2003-026 ($6^{\circ} 57' 36,436''$ S ; $108^{\circ} 54' 51,624''$ E).
- j. Dari titik TK 33.29.15.2005-16.2003-027 ($6^{\circ} 57' 30,709''$ S ; $108^{\circ} 55' 6,15''$ E) kemudian mengarah ke timur menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-16.2003-028 ($6^{\circ} 57' 33,449''$ S ; $108^{\circ} 55' 36,975''$ E).
- k. Dari titik TK 33.29.15.2005-15.2009-16.2003-029 ($6^{\circ} 57' 37,002''$ S ; $108^{\circ} 56' 9,28''$ E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2005-15.2009-030 ($6^{\circ} 57' 49,094''$ S ; $108^{\circ} 56' 14,784''$ E) kemudian mengarah ke barat daya dan berakhir di titik TK 33.29.15.2005-15.2009-031 ($6^{\circ} 58' 1,449''$ S ; $108^{\circ} 56' 11,576''$ E).

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pamulihan yang berbatasan dengan Desa Karangbale, Desa Larangan, Desa Kedungbokor, Desa Wlahar, Desa Kamal (Kecamatan Larangan), Desa Cikeusal Kidul, Desa Cikeusal Lor, Desa Buara, Desa Kubangsari (Kecamatan Ketanggungan) dan Desa Gegerkunci (Kecamatan Songgom) dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar PBU 33.29.15.2003 - 2004 - 2006 007 ($7^{\circ} 0' 18,839''$ S ; $108^{\circ} 57' 21,211''$ E) mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK



- 33.29.15.2006-15.2003-001 ($7^{\circ} 0' 36,227''$ S ; $108^{\circ} 57' 28,764''$ E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-15.2003-002 ($7^{\circ} 0' 32,969''$ S ; $108^{\circ} 57' 38,927''$ E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-15.2003-003 ($7^{\circ} 0' 42,628''$ S ; $108^{\circ} 57' 34,074''$ E).
- b. Dari titik TK 33.29.15.2006-15.2003-10.2008-004 ($7^{\circ} 0' 51,171''$ S ; $108^{\circ} 57' 49,374''$ E) selanjutnya ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-10.2008-005 ($7^{\circ} 1' 11,849''$ S ; $108^{\circ} 57' 54,72''$ E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-10.2008-006 ($7^{\circ} 1' 0,552''$ S ; $108^{\circ} 58' 13,066''$ E).
- c. Dari titik TK 33.29.15.2006-10.2008-007 ($7^{\circ} 1' 18,603''$ S ; $108^{\circ} 58' 17,486''$ E) lalu ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-10.2008-10.2005-008 ($7^{\circ} 1' 23,378''$ S ; $108^{\circ} 58' 34,435''$ E) selanjutnya ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik PBU 33.29.15.2006 - 2010 - 10.2008 009 ($7^{\circ} 1' 21,349''$ S ; $108^{\circ} 58' 42,906''$ E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-15.2010-009 ($7^{\circ} 1' 37,88''$ S ; $108^{\circ} 58' 39,349''$ E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-15.2010-010 ($7^{\circ} 1' 42,647''$ S ; $108^{\circ} 58' 34,939''$ E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-15.2010-011 ($7^{\circ} 1' 46,701''$ S ; $108^{\circ} 58' 7,756''$ E).
- d. Dari titik TK 33.29.15.2006-15.2010-012 ($7^{\circ} 2' 25,156''$ S ; $108^{\circ} 57' 34,582''$ E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-15.2010-013 ($7^{\circ} 3' 2,787''$ S ; $108^{\circ} 57' 14,576''$ E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-15.2010-014 ($7^{\circ} 3' 37,066''$ S ; $108^{\circ} 55' 51,69''$ E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-15.2010-15.2001-015 ($7^{\circ} 4' 8,602''$ S ; $108^{\circ} 54' 46,879''$ E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-15.2001-016 ($7^{\circ} 4' 2,406''$ S ; $108^{\circ} 54' 10,822''$ E).
- e. Dari titik TK 33.29.15.2006-15.2001-16.2017-017 ($7^{\circ} 3' 51,304''$ S ; $108^{\circ} 53' 40,934''$ E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-16.2017-16.2006-018 ($7^{\circ} 3' 41,451''$ S ; $108^{\circ} 53'$

44,6" E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-16.2006-019 (7^0 3' 29,763" S ; 108^0 53' 43,638" E).

- f. Dari titik TK 33.29.15.2006-16.2006-020 ($7^{\circ} 3' 21,915''$ S ; $108^{\circ} 53' 52,879''$ E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-16.2006/16.2002-021 ($7^{\circ} 3' 1,521''$ S ; $108^{\circ} 54' 13,923''$ E).
- g. Dari titik TK 33.29.15.2006-16.2006-16.2002-022 ($7^{\circ} 2' 40,818''$ S ; $108^{\circ} 54' 23,085''$ E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-16.2006-16.2002-023 ($7^{\circ} 2' 21,059''$ s $108^{\circ} 54' 12,754''$ E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-16.2006-16.2002-024 ($7^{\circ} 2' 7,285''$ S ; $108^{\circ} 54' 30,434''$ E).
- h. Dari titik TK 33.29.15.2006-16.2002-025 ($7^{\circ} 1' 48,061''$ S ; $108^{\circ} 54' 25,513''$ B) lalu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-15.2002-16.2015-026 ($7^{\circ} 1' 35,535''$ S ; $108^{\circ} 54' 55,798''$ E).
- i. Dari titik TK 33.29.15.2006-15.2002-16.2015-027 ($7^{\circ} 1' 28,135''$ S ; $108^{\circ} 55' 6,097''$ E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-15.2002-028 ($7^{\circ} 1' 29,061''$ S ; $108^{\circ} 55' 9,071''$ E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-15.2002-029 ($7^{\circ} 1' 4,342''$ S ; $108^{\circ} 55' 21,447''$ E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-15.2002-030 ($7^{\circ} 1' 1,689''$ S ; $108^{\circ} 55' 35,347''$ E).
- j. Dari titik TK 33.29.15.2006-15.2002-031 ($7^{\circ} 0' 41,042''$ S ; $108^{\circ} 55' 41,601''$ E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik PBU 33.29.15.2002 - 2006 - 2004 008 ($7^{\circ} 0' 26,66''$ S ; $108^{\circ} 55' 55,279''$ E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-15.2004-032 ($7^{\circ} 0' 38,34''$ S ; $108^{\circ} 56' 20,53''$ E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2006-15.2004-033 ($7^{\circ} 0' 23,509''$ S ; $108^{\circ} 56' 51,67''$ E).
- k. Dari titik TK 33.29.15.2006-15.2004-034 ($7^{\circ} 0' 25,968''$ S ; $108^{\circ} 56' 53,042''$ E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.15.2006-15.2004-035 ($7^{\circ} 0' 0''$ S ; $108^{\circ} 56' 53,042''$ E).

27,749" S ; 108° 57' 11,25" E).

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rengaspendawa yang berbatasan dengan Desa Siandong, Desa Kedungbokor, Desa Sitanggal (Kecamatan Larangan), Desa Tegalgandu, Desa Jagalempeni (Kecamatan Wanasari), Desa Kebogadung

(Kecamatan Jatibarang), Desa Wanacala, Desa Wanatawang, dan Desa Cenang (Kecamatan Songgom) dengan penjelasan segmen dimulai dari •

- a. Titik pilar PBU 33.29.15.2007 - 2011 - 2008 003 ($6^{\circ} 58' 1,756''$ S ; $108^{\circ} 58' 47,313''$ E) mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-15.2008-001 ($6^{\circ} 57' 39,442''$ S ; $108^{\circ} 59' 2,508''$ E) kemudian mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-15.2008-002 ($6^{\circ} 57' 15,065''$ S ; $108^{\circ} 59' 8,308''$ E).
- b. Dari titik TK 33.29.15.2007-15.2008-14.2019-08.2019-003 ($6^{\circ} 56' 59,544''$ S ; $108^{\circ} 59' 10,296''$ E) selanjutnya mengarah ke timur menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-14.2019/08.201908.2004-004 ($6^{\circ} 57' 0,979''$ S ; $108^{\circ} 59' 53,873''$ E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-14.2019/08.2019-08.2004-005 ($6^{\circ} 57' 7,318''$ s ; $109^{\circ} 0' 2,12''$ E) kemudian mengarah ke timur menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-08.2004-006 ($6^{\circ} 57' 8,338''$ S ; $109^{\circ} 0' 14,019''$ E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-08.2004-007 ($6^{\circ} 57' 5,436'$ S ; $109^{\circ} 0'$ 21,887'' E).
- c. Dari titik TK 33.29.15.2007-08.2004-007 ($6^{\circ} 57' 2,137''$ S ; $109^{\circ} 0' 23,419''$ E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-08.2004-008 ($6^{\circ} 56' 58,704''$ S ; $109^{\circ} 0' 44,521''$ E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-08.2004-07.2009-009 ($6^{\circ} 56' 54,524''$ S ; $109^{\circ} 0'$ 51,52'' E) lalu mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-07.2009-010 ($6^{\circ} 57' 7,258''$ S ; $109^{\circ} 0' 57,683''$ E).
- d. Dari titik TK 33.29.15.2007-07.2009-10.2006-011 ($6^{\circ} 57' 15,937''$ S ; $109^{\circ} 0' 57,136''$ E) setelah itu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-10.2006-012 ($6^{\circ} 57' 28,743''$ S ; $109^{\circ} 0' 48,636''$ E) lalu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-10.2006-013 ($6^{\circ} 57' 31,839''$ S ; $109^{\circ} 0'$ 33,314'' E).
- e. Dari titik TK 33.29.15.2007-10.2006-014 ($6^{\circ} 57' 39,931''$ S ; $109^{\circ} 0' 25,916''$ E) setelah itu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-10.2006-015 ($6^{\circ} 57' 50,94''$ S ; $109^{\circ} 0' 21,154''$ E) selanjutnya mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-10.2006-016 ($6^{\circ} 58' 6,362''$ S ; $109^{\circ} 0' 17,291''$ E) mengarah ke

barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-10.2006-017 ($6^{\circ} 58' 14,839''$ S ; $109^{\circ} 0' 0''$ E) kemudian mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-10.2006-10.2007-018 ($6^{\circ} 58' 31,775''$ S ; $108^{\circ} 59' 39,138''$ E).

f. Dari titik TK 33.29.15.2007-10.2007-019 ($6^{\circ} 58' 35,191''$ S ; $108^{\circ} 59' 27,568''$ E) lalu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK

33.29.15.2007-10.2007-020 ($6^{\circ} 58' 43,115''$ S ; $108^{\circ} 59' 22,056''$ E) selanjutnya mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-10.2007-021 ($6^{\circ} 58' 39,058''$ S ; $108^{\circ} 59' 10,828''$ E) kemudian mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-10.2001-022 ($6^{\circ} 58' 49,21''$ S ; $108^{\circ} 58' 57,659''$ E) setelah itu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-10.2001-023 ($6^{\circ} 58' 53,177''$ S ; $108^{\circ} 58' 47,546''$ E) selanjutnya mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-15.2003-10.2001024 ($6^{\circ} 58' 51,936''$ S ; $108^{\circ} 58' 38,857''$ E).

g. Dari titik PBU 33.29.15.2007 - 2003 - 006 ($6^{\circ} 58' 49,127''$ S ; $108^{\circ} 58' 28,161''$ E) lalu mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK

33.29.15.2007-15.2003-15.2011-025 ($6^{\circ} 58' 46,543''$ S ; $108^{\circ} 58' 26,326''$ E) selanjutnya mengarah ke timur laut menuju titik TK 33.29.15.2007-15.2011026 ($6^{\circ} 58' 30,773''$ S ; $108^{\circ} 58' 32,691''$ E) kemudian mengarah ke barat laut menuju titik TK 33.29.15.2007-15.2011-027 ($6^{\circ} 58' 26,867''$ S ; $108^{\circ} 58' 30,661''$ E) setelah itu mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-15.2011-028 ($6^{\circ} 58' 26,687''$ S ; $108^{\circ} 58' 33,591''$ E) lalu mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-15.2011-029 ($6^{\circ} 58' 18,07''$ S ; $108^{\circ} 58' 36,546''$ E) selanjutnya mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2007-15.2011-030 ($6^{\circ} 58' 13,538''$ S ; $108^{\circ} 58' 44,804''$ E).



Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sitanggal yang berbatasan dengan Desa

Slati, Desa Siandong, Desa Rengaspendawa (Kecamatan Larangan), Desa Tegalgandu (Kecamatan Wanasari), dan Desa Tegalglagah (Kecamatan

Bulakamba) dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar PBU 33.29.15.2008 - 2009 - 14.2019 001 ($6^{\circ} 56' 27,496''$ S ; $108^{\circ} 57' 33,566''$ E) mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2008-14.2019-001 ($6^{\circ} 56' 23,687''$ S ; $108^{\circ} 57' 56,473''$ E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2008-14.2019-002 ($6^{\circ} 56' 33,886''$ S ; $108^{\circ} 58' 3,014''$ E) setelah itu mengarah ke timur menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2008-14.2019-003 ($6^{\circ} 56' 35,646''$ S ; $108^{\circ} 58' 59,866''$ E).
- b. Dari titik TK 33.29.15.2008-14.2019-08.2019-004 A1 ($6^{\circ} 56' 27,593''$ S ; $108^{\circ} 59' 11,494''$ E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2008-14.2019/08.2019004 A2 ($6^{\circ} 56' 39,638''$ S ; $108^{\circ} 59' 9,194''$ E).
- c. Dari titik TK 33.29.15.2008-14.2019/08.2019-004 A3 ($6^{\circ} 56' 53,119''$ S ; $108^{\circ} 59' 13,377''$ E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2008-15.2007-14.2019-08.2019005 ($6^{\circ} 57' 0,284''$ S ; $108^{\circ} 59' 9,176''$ E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.200815.2007-006 ($6^{\circ} 57' 15,065''$ S ; $108^{\circ} 59' 8,308''$ E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2008-15.2007-007 ($6^{\circ} 57' 27,672''$ S ; $108^{\circ} 59' 5,624''$ E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2008-15.2007-008 ($6^{\circ} 57' 39,442''$ S ; $108^{\circ} 59' 2,508''$ E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik PBU 33.29.15.2007 - 2011 - 2008 003 ($6^{\circ} 58' 1,756''$ S ; $108^{\circ} 58' 47,313''$ E).
- d. Dari titik TK 33.29.15.2008-15.2011-009 ($6^{\circ} 57' 47,795''$ S ; $108^{\circ} 58' 44,232''$ E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2008-15.2011-010 ($6^{\circ} 57' 17,359''$ S ; $108^{\circ} 58'$

- 18,649" E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2008-15.2011-011 ($6^{\circ} 57' 27,518''$ S ; $108^{\circ} 58' 16,867''$ E) lalu mengarah ke barat menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2008-15.2011-012 ($6^{\circ} 57' 21,946''$ S ; $108^{\circ} 57' 51,534''$ E) selanjutnya mengarah ke barat menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik PBU 33.29.15.2008 - 2011 - 2009 002 ($6^{\circ} 57' 26,615''$ S ; $108^{\circ} 57' 17,867''$ E) kemudian mengarah ke utara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2008-15.2009-013 ($6^{\circ} 57' 3,125''$ S ; $108^{\circ} 57' 22,259''$ E).
- e. Dari titik PBU PROVINSI 001 ($6^{\circ} 56' 40,84''$ S ; $108^{\circ} 57' 27,569''$ E) lalu mengarah ke utara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.15.2008-15.2009-014 ($6^{\circ} 56' 35,841''$ S ; $108^{\circ} 57' 33,264''$ E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.15.2008-15.2009-015 ($6^{\circ} 56' 32,491''$ S ; $108^{\circ} 57' 28,85''$ E).

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Slatri yang berbatasan dengan Desa Luwunggede, Desa Sitanggal, Desa Siandong, Desa Larangan (Kecamatan

- e. Dari titik TK33.29.15.2009-14.2010-016 ($6^{\circ} 56' 0,60''$ S ; $108^{\circ} 57' 3,67''$ E) setelah itu mengarah ke barat menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-14.2010-017 ($6^{\circ} 56' 0,60''$ S ; $108^{\circ} 56' 49,88''$ E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-14.2010-018 ($6^{\circ} 55' 50,41''$ S ; $108^{\circ} 56' 40,09''$ E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-14.2010-019 ($6^{\circ} 55' 45,19''$ S ; $108^{\circ} 56' 25,91''$ E).
- f. Dari titik TK33.29.15.2009-14.2010-020 ($6^{\circ} 55' 55,96''$ S ; $108^{\circ} 56' 26,27''$ E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-14.2010-021 ($6^{\circ} 56' 0,02''$ S ; $108^{\circ} 56' 11,58''$ E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-14.2010-022 ($6^{\circ} 56' 0,02''$ S ; $108^{\circ} 55' 59,27''$ E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-16.2003-023 ($6^{\circ} 56' 6,61''$ S ; $108^{\circ} 55' 46,24''$ E).
- g. Dari titik TK33.29.15.2009-16.2003-024 ($6^{\circ} 56' 22,60''$ S ; $108^{\circ} 53' 52,18''$ E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melewati

sawah menuju titik TK33.29.15.2009-16.2003-025 ($6^{\circ} 56'37.36''S$; $108^{\circ} 55'49.62''E$) lalu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-16.2003-026 ($6^{\circ} 56'48.80''S$; $108^{\circ} 55'52.64''E$) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-16.2003-027 ($6^{\circ} 56'56.08''S$; $108^{\circ} 55'52.32''E$).

- h. Dari titik TK33.29.15.2009-16.2003-028 ($6^{\circ} 57'14.62''S$; $108^{\circ} 56'4.67''E$) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-16.2003-029 ($6^{\circ} 57'25.31''S$; $108^{\circ} 56'5.24''E$) lalu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-16.2003-030 ($6^{\circ} 57'34.70''S$; $108^{\circ} 56'12.59''E$) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-15.2005-031 ($6^{\circ} 57'43.42''S$; $108^{\circ} 56'9.60''E$) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah sampai berakhir di titik TK33.29.15.2009-15.2005-032 ($6^{\circ} 57'55.44''S$; $108^{\circ} 56''E$).

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wlahar yang berbatasan dengan dengan Desa Kamal, Desa Pamulihan (Kecamatan Larangan), Desa Songgom (Kecamatan Songgom), Desa Kemandungan (Kecamatan Bantarkawung), Desa Jemasih Larangan), Desa Bulakelor (Kecamatan Ketanggungan), dan Desa Jubang, Desa Tegalglagah (Kecamatan Bulakamba) dengan penjelasan segmen dimulai dari:

- a. Titik pilar PBU 33.29.15.2004 2005 2009 004 ($6^{\circ} 58'9.30''S$; $108^{\circ} 56'6.18''E$) mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-15.2004-001 ($6^{\circ} 58'9.80''S$; $108^{\circ} 56'9.17''E$) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-15.2004-002 ($6^{\circ} 58'11.86''S$; $108^{\circ} 56'9.71''E$) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-15.2004-003 ($6^{\circ} 58'12.65''S$; $108^{\circ} 56'14.82''E$) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-15.2004-004 ($6^{\circ} 58'13.51''S$, $108^{\circ} 56'23.14''E$).
- b. Dari titik TK33.29.15.2009-15.2004-005 ($6^{\circ} 58'14.66''S$; $108^{\circ} 56'32.42''E$) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-15.2004-006 ($6^{\circ} 58'18.88''S$; $108^{\circ} 56'39.08''E$) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik

TK33.29.15.2009-15.2004-15.2011-007 ($6^{\circ} 58'21.61''8$; $108^{\circ} 57'0.61''E$) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-15.2011-008 ($6^{\circ} 57'57.02''S$; $108^{\circ} 57'8.39''E$) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-15.2011-009 ($6^{\circ} 57'46.12''S$; $108^{\circ} 57'16.02''E$).

- c. Dari titik PBU 33.29.15.2008 2009 2011 002 ($6^{\circ} 57'26.60''S$; $108^{\circ} 57'17.86''E$) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-15.2008-010 ($6^{\circ} 57'9.47''S$; $108^{\circ} 57'20.95''E$) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-15.2008-011 ($6^{\circ} 57'0.83''S$; $108^{\circ} 57'28.22''E$).
- d. Dari titik TK33.29.15.2009-15.2008-012 ($6^{\circ} 56'35.84''S$; $108^{\circ} 57'33.26''E$) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-15.2008-013 ($6^{\circ} 56'34.51''S$; $108^{\circ} 57'29.38''E$) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik PBU 33.29.14.2019 - 15.2008 - 2009 - 001 ($6^{\circ} 56'27.49''S$; $108^{\circ} 57'33.55''E$) lalu mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-14.2019-014 ($6^{\circ} 56'12.95''S$ • $108^{\circ} 57'27.14''E$) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2009-14.2010-14.2019-015 ($6^{\circ} 56'0.38''S$; $108^{\circ} 57'19.84''E$).

(Kecamatan Ketanggungan), dan Kabupaten Tegal dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar PBU 33.29.10.2005 15.2006 2010 009 ($7^{\circ} 1'21.36''S$; $108^{\circ} 58'42.92''E$) mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-10.2005-001 ($7^{\circ} 1'24.02''S$ • $108^{\circ} 58'47.57''E$) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-10.2005-002 ($7^{\circ} 1'21.04''S$; $108^{\circ} 58'55.99''E$) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-10.2005003 ($7^{\circ} 1'29.24''S$; $108^{\circ} 59'14.09''E$).
- b. Dari titik TK33.29.15.2010-10.2005-004 ($7^{\circ} 1'40.62''S$ $108^{\circ} 59'8.02''E$) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-10.2005-005 ($7^{\circ} 1'56.78''S$; $108^{\circ} 58'58.40''E$) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-10.2005-006 ($7^{\circ} 2'8.30''S$; $108^{\circ} 59'11.29''E$) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-10.2005007 ($7^{\circ} 2'17.27''S$; $108^{\circ} 59'12.66''E$) lalu mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-10.2005008 ($7^{\circ} 2'21.59''S$ $108^{\circ} 58'59.30''E$) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-10.2005-009 ($7^{\circ} 2'32.60''S$; $108^{\circ} 59'16.69''E$).
- c. Dari titik TK33.29.15.2010-10.2005-010 ($7^{\circ} 2'44.38''S$ $108^{\circ} 59'5.75''E$) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-10.2005-011 ($7^{\circ} 3'5.83''S$; $108^{\circ} 58'46.81''E$) lalu mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-28-012 ($7^{\circ} 3'41.36''S$; $108^{\circ} 58'58.98''E$) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-28-013 ($7^{\circ} 3'46.87''S$; $108^{\circ} 58'4.37''E$).
- d. Dari titik TK33.29.15.2010-28-014 ($7^{\circ} 3'43.368''S$; $108^{\circ} 58'37.74''E$) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-28-015 ($7^{\circ} 3'5'28.39''S$; $108^{\circ} 58'46.27''E$) lalu mengarah ke tenggara menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-28-016 ($7^{\circ} 3'49.70''S$ $108^{\circ} 59'9.10''E$) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-28-017 ($7^{\circ} 3'13.39''S$; $108^{\circ} 58'49.22''E$).
- e. Dari titik TK33.29.15.2010-28-018 ($7^{\circ} 3'44.50''S$; $108^{\circ} 59'10.00''E$) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah

- menuju titik TK33.29.15.2010-28-019 ($7^{\circ} 7' 11.24'' S$; $108^{\circ} 58' 47.53'' E$) lalu mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-28-020 ($7^{\circ} 7' 14.95'' S$; $108^{\circ} 58' 19.02'' E$).
- f. Dari titik TK33.29.15.2010-28-021 ($7^{\circ} 7' 35.26'' S$; $108^{\circ} 58' 3.25'' E$) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-28-022 ($7^{\circ} 7' 24.74'' S$; $108^{\circ} 57' 37.80'' E$) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-02.2010-28-023 ($7^{\circ} 7' 39.00'' S$; $108^{\circ} 57' 4.86'' E$) lalu mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-02.2010-024 ($7^{\circ} 7' 47.50'' S$; $108^{\circ} 56' 39.19'' E$) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-02.2010-025 ($7^{\circ} 7' 21.40'' S$; $108^{\circ} 56' 32.82'' E$).
- g. Dari titik TK33.29.15.2010-02.2010-026 ($7^{\circ} 7' 7.86'' S$; $108^{\circ} 56' 10.25'' E$) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-02.2010-027 ($7^{\circ} 6' 39.85'' S$; $108^{\circ} 56' 12.55'' E$) lalu mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-02.2010-028 ($7^{\circ} 6' 11.56'' S$; $108^{\circ} 55' 57.61'' E$) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-02.2010-029 ($7^{\circ} 5' 55.61'' S$; $108^{\circ} 55' 28.38'' E$) kemudian mengarah ke timur daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik
TK33.29.15.2010-15.2001-16.2010-030 ($7^{\circ} 6' 10.76'' S$; $108^{\circ} 54' 24.91'' E$).
- h. Dari titik TK33.29.15.2010-15.2001-031 ($7^{\circ} 5' 35.20'' S$; $108^{\circ} 54' 32.18'' E$) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-15.2001-032 ($7^{\circ} 5' 317.05'' S$; $108^{\circ} 55' 25.82'' E$) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-15.2001-033 ($7^{\circ} 4' 40.22'' S$; $108^{\circ} 55' 41.59'' E$) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-15.2001-15.2006-034 ($7^{\circ} 4' 48.62'' S$; $108^{\circ} 54' 46.87'' E$) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-15.2006-035 ($7^{\circ} 3' 52.38'' S$; $108^{\circ} 53' 27.73'' E$).
- i. Dari titik TK22.29.15.2010-15.2006.036 mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-15.2006-037 ($7^{\circ} 3' 24.98'' S$; $108^{\circ} 56' 53.16'' E$) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-15.2006-038 ($7^{\circ} 3' 24.98'' S$; $108^{\circ} 56' 53.16'' E$)

239.05"S ; 108⁰ 5724.88"E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik

TK33.29.15.2010-15.2006-039 (7⁰ 2'1.50"S ; 108⁰ 57'58.57"E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2010-15.2006-040 (7⁰ 1'45.62"S ; 108⁰ 58'12.25"E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah sampai berakhir di titik TK33.29.15.2010-15.2006-041 (7⁰ 1'43.25"S ; 108⁰ 58'33.31"E).

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siandong yang berbatasan dengan dengan Desa Rengaspendawa, Desa Kedungbokor, Desa Larangan, Desa Slati, dan Desa Sitanggal (Kecamatan Larangan) dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar PBU 33.29.15.2008 2009 2011 002 (6⁰ 57'26.60"S ; 108⁰ 57'17.86"E) mengarah ke timur menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2011-15.2008-001 (6⁰ 57'25.20"S ; 108⁰ 57'28.19"E) kemudian mengarah ke timur menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2011-15.2008-002 (6⁰ 57'24.66"S , 108⁰ 57'47.38"E) setelah itu mengarah ke timur menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2011-15.2008-003 (6⁰ 57'22.36"S , 108⁰ 57'58.25"E).
- b. Dari titik TK33.29.15.2011-15.2008-004 (6⁰ 57'24.16"S ; 108⁰ 58'12.32"E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2011-15.2008-005 (6⁰ 57'27.50"S ; 108⁰ 58'16.86"E) kemudian mengarah ke utara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2011-15.2008-006 (6⁰ 57'17.35"S ; 108⁰ 58'18.66"E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik PBU 33.29.15.2008 2011 003 (6⁰ 57'31.79"S ; 108⁰ 58'31.66"E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2011-15.2007-007 (6⁰ 58'1.49"S ; 108⁰ 58'47.32"E).
- c. Dari titik TK33.29.15.2011-15.2007-008 (6⁰ 58'13.55"S ; 108⁰ 58'44.80"E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2011-15.2007-009 (6⁰ 58'26.69"S ; 108⁰ 58'33.60"E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2011-15.2007-010 (6⁰ 58'36.08"S ; 108⁰ 58'30.36"E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2011-15.2003-15.2007-011

(6⁰58'46.56"S ; 108⁰58'26.33"E).

- d. Dari titik TK33.29.15.2011-15.2003-012 (6⁰58'46.96 "ts ; 108⁰58'18.95"E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati

sawah menuju titik PBU 33.29.15.2003 - 2004 - 2011 - 005 (6⁰ 59'3.98"S , 108⁰ 57 '52.27"E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2011-15.2004-013 (6058'46.13"S 108⁰ 57'48.56"E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.201115.2004-014 (6⁰ 58 '33.06"S ; 108⁰ 57'49.03"E).

- e. Dari titik TK33.29.15.2011-15.2004-015 (6⁰ 58'27.12"S ; 108⁰ 57'26.60"E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2011-15.2004-15.2009-016 (6⁰ 58'21.61"S ;108⁰ 57'0.61 "E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.2011-15.2009-017 (6057'57.02"S 108⁰ 57'8.39"E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.15.201115.2009-018 (6⁰ 57'46.12"S ; 108⁰ 57'16.02"E).

Pasal 14

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 tertuang dalam peta batas Desa, yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta batas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat sorta hak lainnya pada masyarakat.

BAB 111

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes pada
tanggal, _____

SEKRETARIS DA

ERA H

KABUP EN BREBES

Ir. DJOKO UNAWAN, M.T

(i?ama

NIP. 03 1010



DAERA KABUPATEN BREBES
TAMUN ²⁰ NOMOR

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekda		
Asisten		
Ka. Bagian Hukum		


BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BREBES
TELAH DITELITI / VERIVIKASI
MATERI HUKUM
TANGGAL _____ 

Ditetapkan di Brebes pada tanggal

OCT inggal 1 2021

(BREBES, BUPATI

RE ES,



IDZA PRIYANTI